

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KETURUNAN ARAB, BALAI HARTA PENINGGALAN, HUKUM WARIS PERDATA, PENGERTIAN *LEVERING* (PENYERAHAN), PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PEWARISAN, PENGGOLONGAN WARGA NEGARA INDONESIA

#### A. Keturunan Arab di Yogyakarta

Sejarah mencatat, keberadaan bangsa Arab di Nusantara didominasi oleh kaum pedagang. Sebagian kecil cendekiawan muslim, mereka yang datang pada abad ke-18 didominasi oleh kelompok Arab Hadrami. Secara turun-temurun, komunitas Arab di Nusantara memiliki darah pedagang, sehingga terbentuk perkampungan Arab yang tersebar di penjuru kota di Jawa seperti Solo, Pekalongan, Tegal, Semarang, Surabaya, Jakarta dan kota lainnya. Tidak seperti perkampungan Arab di kota-kota lain, banyak masyarakat Yogyakarta termasuk keturunan Arab sendiri tidak mengetahui dengan pasti sejarah komunitas Arab Yogyakarta, Khususnya sebelum abad ke-20. Penelusuran secara historis tentang keberadaan orang-orang Arab Yogyakarta belum pernah dilakukan, kecuali oleh *L.W.C van de Berg* yang menyatakan bahwa golongan Arab Hadrami telah berada di Yogyakarta sejak abad ke-18. Generasi keturunan Arab di abad ke-20 telah mengalami asimilasi budaya dan asimilasi struktural secara lahiriah maupun cara pandang.<sup>1</sup>

Perkembangan keturunan Arab di Yogyakarta mempunyai perkumpulan yang pada awal mulanya bernama perkumpulan Arjo dengan arti Arab Jogja namun saat ini berganti arti menjadi Arrohman Jogjakarta. Pergantian arti

---

<sup>1</sup> <http://www.penerbitmagnum.com/2016/09/sejarah-komunitas-arab-di-yogyakarta.htm/m=1>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2018, pukul 22.45 WIB.

tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan suatu makna rasis terhadap suku dan bangsa yang terdapat dalam perkumpulan itu sendiri.<sup>2</sup>

Perkumpulan Arjo beranggotakan kurang lebih 80 orang namun untuk anggota yang aktif kurang lebih 30 anggota di seluruh Provinsi Yogyakarta, dan Terbentuk pada tahun 2014. Dibentuknya perkumpulan yaitu untuk saling bersilahturahmi mengenal satu sama lain, Persajian, Bakti Sosial dan mempunyai desa binaan yang terdapat di daerah Muntilan. Diketahui oleh DR. Najib Kisman, S.H., M.Hum dan Ketua 2 oleh M. Mahri.<sup>3</sup>

## **B. Pengertian dan Peranan Balai Harta Peninggalan**

### **1. Pengertian Balai Harta Peninggalan**

Balai harta peninggalan tak luput dari sejarah masuknya bangsa Belanda ke Republik Indonesia di awal tahun 1596 dengan jalur perdagangan. Dengan banyaknya jumlah bangsa Belanda masuk ke Indonesia, mereka mereka mendapatkan pundi-pundi harta kekayaan yang melimpah. Dalam alam dunia perdagangan di Indonesia sendiri, mereka bersaing dengan berbagai bangsa lain seperti Cina, Inggris, Portugis, dan Pakistan yang semuanya memiliki armada-armada laut yang besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama *Vereenigde Oost Indische Chompanie* disingkat *VOC* dan oleh bangsa kita dikenal dengan sebutan kompeni. Pendirian *VOC* ini mendapat restu dan pengesahan dari

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak M. Mahri ketua 2 perkumpulan Arjok keturunan Arab di Yogyakarta, di rumah 30 Juli 2018

<sup>3</sup> *ibid*

Pemerintah Belanda, serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah daerah yang ditaklukkan. Demikian VOC disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yaitu melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang ditaklukkan.<sup>4</sup>

Lama kelamaan kekuasaan VOC di Indonesia semakin meluas, maka akhirnya timbullah kebutuhan bagi para anggotanya, khususnya dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahliwaris yang berada di *Nederland*, anak-anak yatim piatu dan sebagainya.

Guna kepengurusan harta-harta, yang telah dikumpulkan serta kepentingan waris di *Nederlands*, dibentuklah lembaga yang diberi nama *West En Boedelkamer* (balai harta peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 yang berkedudukan di Jakarta. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari diberikan dalam suatu instruksi, dan sepanjang sejarahnya untuk *Weeskamer* itu telah lahir sebanyak 4 (empat) instruksi, yaitu :<sup>5</sup>

1. Tanggal 16 Juli 1625 yang terdiri dari 49 pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas *Weeskamer*;
2. Tahun 1642 yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama;

---

<sup>4</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan*, Buku I, tanpa tahun. Hal 9-13.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan Buku I*, 1976, hal. 9

3. Stb. 1818/72 yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah Pemerintahan tentara Inggris, juga dalam hal ini tidak banyak perbedaan dengan sebelumnya.
4. Stb. 1872/166 (*Instructie voor de Weeskamer in Indonesie*) yang didasarkan kepada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1848 dan masih berlaku hingga sekarang ini

Sejak kemerdekaan hingga sekarang ini secara struktural BHP merupakan unit organisasi sekaligus unit kerja yang berada dibawah dan oleh karenanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Perdata. Tugas-tugas BHP di Indonesia diatur secara tersetak-serak di berbagai peraturan perundangan yang ada, yang pada pokoknya dapat diperinci sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Pengurusan diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang belum dewasa selama belum ditunjuk seorang wali atas mereka (Pasal 359 KUHPperdata atau disebut juga Wali Sementara
- b. Sebagai wali pengawas (Pasal 356 KUHPperdata)
- c. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal ada pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 KUHPperdata)
- d. Pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUHPperdata)

---

<sup>6</sup> Dalam Tesis Syuhada, *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahliwarisnya (Studi Di Balai Harta Peninggalan Medan)*, Universitas Sumatra Utara Medan, 2009, hlm. 119

- e. Pengampuan atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUHPerduta)
- f. Pendaftaran dan pembukaan surat-surat wasiat (Pasal 41 dan 42 OV dan Pasal 937 dan Pasal 942 KUHPerduta).
- g. Pengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (*onbeheerde nalatenschappen*; Pasal 1126, Pasal 1127 dan 1128 KUHPerduta), demikian pula pengurusan barang-barang peninggalan dari penumpang-penumpang dan awak kapal yang meninggal dunia, hilang atau tertinggal pada kapal-kapal Indonesia (Stb. 1886/131).
- h. Pengurusan *boedel-boedel* dari orang-orang yang tidak hadir (*boedel van afwezigen*), Pasal 463 KUHPerduta
- i. Pengurusan harta kekayaan orang-orang yang berada dibawah pengampuan karena sakit jiwa atau pemboros, dalam hal ini BHP adalah bertugas selaku pengampu pengawas (Pasal 449 KUHPerduta), akan tetapi bila pengurusan dicabut dari pengampunya, langsung menjadi pengurus harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan (Pasal 452 jo. Pasal 338 KUHPerduta).
- j. Pengurusan harta-harta dari orang-orang yang dinyatakan pailit (Pasal 13 Peraturan Kepailitan Stb. 1905 No. 217, sekarang Pasal 70 ayat (1) huruf a UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- k. Selanjutnya pada awal Perang Dunia ke II kepada Balai Harta Peninggalan dibebani tugas untuk menguasai dan mengurus harta

kekayaan pribadi kawulakawula musuh yang diatur dalam Stb. 1940 No. 135 (*Besluit Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstij*, tanggal 15 Mei 1940 No. 56/CRO). Tugas ini berakhir dengan selesainya persoalan-persoalan yang timbul dalam perang dunia ke II itu.

- l. Sesudah merdeka, semasa pemerintahan Republik Indonesia, kepada Balai Harta Peninggalan dibebani tugas untuk mewakili pemilik-pemilik tanah partikelir yang tidak diketahui pemiliknya atau tempat tinggal pemiliknya dalam hal likwidasi tanah-tanah partikelir tersebut (Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1958, Lembaran Negara 1958 No. 2).
- m. Pekerjaan Dewan Perwalian (*Voogdijraad*) yang dibentuk dengan *besluit Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie* tanggal 25 Juli 1927 No. 8, Stb. 1927 No. 382, mulai berlaku tanggal 5 Agustus 1927.
- n. Jabatan atau (fungsi ) dari *College van Boedelmeesteren* menurut penetapan *Gouverneur general van Nederlandsch Indie* dari tanggal 31 Maret 1828 No. 30, (Stb. 1828 No. 46), yang dengan Stb. 1873 art.1 diubah dengan Stb.1895 No. 99 diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan dan Perwakilan Balai Harta Peninggalan di Indonesia.
- o. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (*verklaring van erfrecht*) Bangsa Timur Asing,<sup>7</sup> kecuali Tionghoa, ditentukan pada ayat (1)

---

<sup>7</sup> Untuk menerbitkan Surat keterangan Hak Waris bagi orang-orang yang termasuk golongan Timur Asing bukan China yang beragama Islam (Arab, Pakistan dll). BHP akan memakai Hukum Islam dan bila ternyata orang-orang yang termasuk kedalam golongan Timur Asing Bukan China itu bukan Islam, maka BHP akan menerbitkannya menurut hukum agama dan kebiasaan yang berlaku bagi mereka (Stb. 1924 No.556).

dalam Pasal 14 dari *Instruksi voor de Gouvernements Landmeters* dalam Stb. 1916 No. 517.<sup>8</sup>

Awal beridiri, terdaat 5 (lima) balai harta peninggalan di Indonesia, yaitu: di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang, dengan perwakilan-perwakilan yang di tetapkan oleh Menteri Kehakiman sesuai Pasal 40 instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stblt. 1872 No.166 dan seorang anggota utusan dari Padang. Seiring dengan perubahan dan perkembangan sistem hukum di Indonesia, pada Tahun 1987 semua perwakilan balai harta peninggalan di seluruh Indonesia telah dihapuskan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.06-PR.07.01/1987.

## **2. Peranan Balai Harta Peninggalan**

Balai harta peninggalan memiliki peran dan fungsi sebagai berikut :

### **a. Sebagai Wali Pengawas.**

- 1) Membuat berita acara tentang terjadinya perwalian itu sendiri;
- 2) Menyumpah si wali sebelum dia menjalankan tugasnya sebagai wali (Pasal 362 KUH.Perdata)
- 3) Memerintahkan si wali untuuk membuat daftar harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya (Pasal 127 KUH.Perdata)
- 4) Memerintahkan si wali untuk membuat perhitungan tanggung jawab atas segala pengeluaran/biaya yang

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan, Buku I*, tanpa tahun, hal. 12-13

dikeluarkan dari harta kekayaan orang dibawah perwaliannya setiap Tahun (Pasal 372 KUH.Perdata)

- 5) Balai harta peninggalan berwenang mengajukan pemecatan kepada pengadilan negeri untuk pemecatan wali apabila ia bertindak curang (Pasal 373 KUH.Perdata);
- 6) Memberikan pengawasan/perlindungan terhadap hak dan kewajiban dan harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah perwalian apabila bertantangan dengan wali dan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian
- 7) Memerintahkan si wali untuk membuat perhitungan dan pertanggungjawaban akhir apabila perwalian dan berakhir.

b. Kemudian dalam berperan sebagai Wali sementara (Karena Jabatan) :

- 1) Membuat daftar inventarisasi asset atas harta kekayaan orang yang dibawah perwalian sementara (Pasal 359 alinea Terakhir KUH.Perdata);
- 2) Mewakili segala kepentingan hukum, memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban harta kekayaan ora yang dibawah perwaliannya sampai dengan diangkat wali tetap
- 3) Membuat perhitungan dan pertanggung jawaban akhir atas segala pengurusan kepada wali tetap.

### **C. Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan**

Mulanya awal mula berdiri Balai Harta Peninggalan didirikan dengan fungsi dan tugas mengurus berbagai kepentingan hukum dan menanggulangi berbagai masalah warga VOC yang ada di Indonesia dan meninggal akibat sakit, peperangan dan meninggalkan warisan yang jatuh kepada anak-anak yang belum dewasa (perwalian) dan harta peninggalan yang tidak ada pengurusnya. Namun dalam perkembangannya tugas dan fungsi Balai Harta dan Peninggalan menjadi lebih luas dan komprehensif.

Adapun tugas dan Kewenangan dari Balai Harta Peninggalan diantaranya yaitu :<sup>9</sup>

- a. Mengamankan Harta Kekayaan Yang Tak Terurus, apabila perlu dengan di segel dan sebagainya;
- b. Memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri setempat adanya Harta Peninggalan Tak Terurus;
- c. Memberitahukan kepada BPK tentang adanya Harta Peninggalan Tak Terurus;
- d. Mengumumkan ke surat kabar dan Berita Negara tentang adanya Harta Peninggalan Tak Terurus;
- e. Meminta Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan adanya Harta Peninggalan Tak Terurus tersebut, tentang ada atau tidak ada yang keberatan atas penetapan dimaksud;
- f. Meminta Surat Bukti Penghuni yang Sah dari Penghuni/Pemohon;

---

<sup>9</sup> Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, hlm. 40

- g. Membuat Perjanjian Sewa Menyewa antara Galai Harta Peninggalan dengan Penghuni di hadapan Notaris;
- h. Menerima pembayaran Sewa dari Penghuni yang ditentukan tiap-tiap bulan, dihitung mulai sejak ditetapkan Harta Peninggalan Tak Terurus oleh Pengadilan Negeri;
- i. Meminta surat permohonan untuk membeli boedel Harta Peninggalan Tak Terurus dari penghuni/pemohon;
- j. Memproses surat permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Menyimpan hasil penjualan boedel pada rekening Bank Pemerintah selama setengah abad (33 Tahun);
- l. Menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Negara apabila (angka 11) sudah terpenuhi;
- m. Melaporkan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Cq, Dir, Jend, Administrasi Hukum Umum, dengan tembusan pada BPK RI.

Jadi jika kita lihat pedoman dasar hukum tugas dan fungsi Balai Harta dan Peninggalan merupakan sebagian besar dari peraturan perundnag-undnagan yang di buat dari zaman Belanda, yang berfungsi secra garis besar mencakup pengurusan dalam bidang perwalian (*voogdij*), pengampunan (*Curatele*), ketidakhadiran (*Afwezigheid*), harta peninggalan tidak terurus (*Onbeheerde Nalantenschappen*) kepailitas, pembukaan dan pendataran surat wasiat dan membuat surat keterangan hak waris.

#### **D. Hukum Waris Perdata**

Sistem Hukum Kewarisan Perdata yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) berdasarkan kekuatan pasal 131 IS Jo.Staatsblad 1917 Nomor 12 Jo.Staatblad 1924 Nomor 557 Tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa, maka burgerlijk Wetboek (BW) berlaku bagi :<sup>10</sup>

- a. Orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Orang Eropa;
- b. Orang Timur Asing Tionghoa (Staatsblad 1917 Nomor 129);
- c. Orang Asing Lain dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.

Hukum waris terbentuk berkaitan dengan sejarah hukum bangsa Indonesia yang pernah di jajah oleh Belanda, sehingga hukum waris kita sekarang terbagi dalam beberapa golongan, yang semuanya berlaku dalam lalu lintas hukum di Indonesia, pemberlakuan hukum waris ada bersamaan dengan penggolongan penduduk di Indonesia, Penggolongan tersebut berdasarkan Pasal 131 Jo.Pasal 163 *Indische Straatsregeling* (kecuali hukum keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Selanjutnya berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129, seluruh hukum perdata Barat (BW), dengan sedikit pengecualian berlaku bagi golongan Tionghoa. Beberapa Peraturan Undang-Undang dari tatanan hukum pada jaman belanda belum diganti dengan yang baru,

---

<sup>10</sup> Suhrini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm 10

adalah pasal 163 dan Pasal 131 IS (*Indische Staats Regeling*), *staatsblad* 1924-556 dan *Staatsblad* 1917-12.<sup>11</sup>

Hukum positif yang mengatur hubungan keperdataan di Indonesia masih bersifat dualistis dan pluralistis. Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam, dan Hukum Kewarisan KUH Perdata. Pluralistis tidak lepas dari latar belakang kebhinekaan etnis atau suku, kekerabatan, agama, dan adat istiadat masing-masing penduduk. Dualisme dan pluralisme hukum perdata ini tidak terlepas dari sejarah hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia.<sup>12</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-Pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaannya (warisan) maka tidak akan ada peristiwa

---

<sup>11</sup> Dalam Tesis Raudatul fitri, S.H., *Prosedur Adminstrasi Pendaftaran Turun Waris Bagi Golongan Tionghoa Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kota Yogyakarta*, Universita Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, hlm 16

<sup>12</sup> Dalam jurnal Fitika Andriani, *PERBEDAAN GOLONGAN PENDUDUK DALAM PROSES PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN*

hukum pewaris. Karena tidak adanya pengertian hukum waris dalam Undang-Undang Hukum Perdata, maka ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli tentang pengertian dari hukum waris perdata yaitu: Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) : “pengertian warisan adalah : bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.<sup>13</sup>

#### D.1 Unsur-unsur Kewarisan Perdata

Dalam hal kewarisan, menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu sebagai berikut <sup>14</sup>:

1. Seorang peninggal warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgenaam yang berhak menerima kekayaan yang di tinggalkan.
3. Harta warisan atau nalatenschap, yaitu wujud kekayaan yang di tinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

---

<sup>13</sup> H. Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm. 5

<sup>14</sup>H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm.373.

## D.2 Syarat-syarat terjadinya Pewarisan

Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata.

Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi :

- a) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki) , yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar mati.
- b) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

2. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris

Orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

- a) Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera.
- b) Hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata)

## D.3 Cara Mendapatkan Warisan

Dalam KUH.Perdata ada dua cara yang dapat kita temui untuk mendapatkan sebuah warisan dari pewaris, yaitu :

1. Secara *ab intestato* (pewarisan menurut undang-undang). Pewarisan menurut undang-undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh undang-undang. Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :

a) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.

b) Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.

c) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris.

d) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya.<sup>15</sup>

2. Secara *Testamentair* ( ahli waris karena di tunjuk dalam suatu wasiat atau testamen ). Surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah

---

<sup>15</sup> Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2013), hlm 49

pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian seseorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara *ab intestato*<sup>16</sup>

D.4 Asas-asas Hukum Waris Perdata Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu<sup>17</sup>:

1. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan.
2. Adanya *saisine* bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal.
3. Asas kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi karena meninggalnya pewaris.
4. Asas individual, yaitu ahli waris perorangan, secara pribadi menjadi ahli waris bukan kelompok ahli waris.
5. Asas bilateral, yaitu seseorang bisa mewarisi harta warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu.
6. Asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat maka akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris.

#### **E. Pengertian *Levering* (Penyerahan)**

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm 85-86.

<sup>17</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

*Levering* merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik<sup>18</sup> karena adanya pemindahan hak milik dan seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang berhak memperoleh hak milik. Cara memperoleh hak milik dengan *levering* merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat sekarang. Perkataan *levering* mempunyai dua arti yaitu:<sup>19</sup>

1. Perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (*feitelijke levering*)
2. Perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (*juridische levering*)

Sedangkan *levering* menurut KUH Perdata Pasal 1475 “penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.”<sup>20</sup> Melihat pengertian-pengertian *levering* di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *levering* merupakan perbuatan hukum yang ditempuh guna memindahkan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli.

### E.1. Macam-macam *Laving*

---

<sup>18</sup> Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan Undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak orang lain kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan perbuatan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-undang dengan pembayaran ganti rugi. lihat Pasal 570 KUH.Perdata. dalam Soedikno, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm 181

<sup>19</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, hlm.132

<sup>20</sup> *Kitab Undang-undang Hukum....., Op.cit.* hlm. 379

Pengertian *levering* yang merupakan perbuatan hukum yuridis dengan bertujuan memindahkan hak milik atas suatu barang yang diperjualbelikan berdasarkan hubungan kausalitas. Kewajiban dalam penyerahan hak milik bagi penjual itu sendiri meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Hukum dalam arti luas adalah “rangkaiannya peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota masyarakat.”<sup>21</sup>

Sedangkan yang dimaksudkan dengan benda adalah segala sesuatu yang dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Dalam hukum perdata sendiri benda dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak, maka menurut pembagian benda *levering* juga di bedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu *levering* benda bergerak, dan *levering* benda tidak bergerak. Sebagaimana dalam Pasal 504 KUHPerdata yang berbunyi “tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut.”<sup>22</sup>

#### 1. *Levering* Benda Bergerak

Dalam KUH Perdata benda bergerak dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Adapun benda bergerak mempunyai sifat atau ciri-ciri dapat dipindah atau dipindahkan. Sebagaimana Pasal 509 yang berbunyi “kebendaan

---

<sup>21</sup> Wirjono Prajodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Eresco, 1969, hlm 29

<sup>22</sup> Kartini Mulyadi, Gunawan Wijaya, *Seri Hukum harta Kekayaan dan Kebendaan Pada Umumnya*, hlm 31

bergerak karena sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan”.<sup>23</sup>

a. Benda bergerak berwujud

Untuk benda bergerak berwujud, *levering nya* dilakukan dengan cara penyerahan bendanya kepada orang yang berhak menerima, yang disebut “penyerahan nyata” (*ferleijke levering*) atau dengan menyerahkan kunci di mana benda ini disimpan. Hal ini berdasarkan Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“Penyerahan kebendaan bergerak yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan menyerahkan kunci- dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.”<sup>24</sup>

b. *Levering* benda bergerak tidak berwujud

Dalam KUHPerdata yang termasuk benda bergerak tidak berwujud adalah berupa hak-hak piutang. Sedangkan piutang itu sendiri dibedakan menjadi tiga macam yaitu piutang atas bawah (*aan toonder*), piutang atas nama (*op naam*) dan piutang atas pengganti (*aan order*).

1) *Levering* Surat Piutang atas Bawa (*aantoonder*)

Menurut Pasal 613 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi :

“Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan

---

<sup>23</sup> Lihat dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm 167

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 189

*indosemen*” Yang dimaksud dengan *levering* piutang atas bawa adalah dilakukan dengan penyerahan surat itu sendiri yang tentunya sudah disepakati oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya : saham-saham dalam Perseroan terbatas (PT).<sup>25</sup>

2) *Levering* Piutang Pengganti (*aan Onder*)

Menurut Pasal 613 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi seperti di atas. Maksudnya adalah penyerahannya dilakukan dengan menyerahkan surat disertai endosemen, yakni “dengan menulis dibalik surat piutang yang menyatakan kepada siapa surat piutang itu dialihkan. Misalnya cek-cek atau wesel”<sup>26</sup>

3) *Laving* Surat Piutang atas Nama (*Op Namm*)

Menurut Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawa tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

*Levering* surat piutang atas nama dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan (*cassie*). Yang dimaksud adalah :

Penggantian kedudukan berpiutang dari kreditur lama yang dinamakan *cedent* kepada kreditur baru yang dinamakan *cessionaries*. Sedangkan debitur dinamakan *cessus*. Agar peralihan

---

<sup>25</sup> A. Vomaar, *Perngantar Stud Hukum Pedata I*. Sinar Grafika,2001. hlm 240

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Alumni, Bandung,2004 hlm

piutang ini berlaku terhadap kreditur, akta *cassie* itu harus diberitahukan kepadanya secara resmi. Hak piutang dianggap sudah beralih dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaries*) pada saat akta *cassie* dibuat, tidak pada waktu *cassie* diberitahukan *cessus*.<sup>27</sup>

Berbagai macam *levering* piutang di atas berdasarkan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi :

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu di beritahukan kepadanya, atau secara tertulis dan diakuinya. “Penyerahan tiap-tiap piutang karena atas bawa dilakukan dengan menyerahkan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan *endosemen*”.

## 2. *Levering* Benda Tidak Bergerak

Dalam KUHPerdara Pasal 506, 507, 508 benda tidak bergerak banyak sekali macam dan cirinya. Namun dapat disimpulkan menjadi 3 golongan yaitu:

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 134

- a. Benda yang menurut sifatnya tak bergerak yang dibagi lagi menjadi 3 macam :
1. Tanah
  2. Segala sesuatu yang menyatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang, seperti tumbuh-tumbuhan.
  3. Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah itu karena tertanam dan terpasak, misalnya: pipa-pipa pabrik yang tertanam di tanah.
- b. Benda yang menurut tujuan pemakaiannya pabrik bersatu dengan benda tidak bergerak, seperti :
1. Pada pabrik yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan pabrik misalnya mesin.
  2. Pada suatu perkebunan: yaitu segala sesuatu yang dipergunakan sebagai merambah tanah
  3. Pada rumah kediaman: segala kaca, tulisan-tulisan dan lain-lain
  4. Barang-barang reruntuhan dari sesuatu bangunan yang digunakan lagi untuk mendirikan bangunan.
- c. Benda yang menurut Undang-undang sebagai benda tidak bergerak seperti:
- “Hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tidak bergerak”.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk.... Op.cit.* hlm 109

Tentang penyerahan barang tidak bergerak terdapat dua bentuk penyerahan yaitu “penyerahan senyatanya dan penyerahan secara yuridis”. Yang dimaksud penyerahan secara yuridis adalah membuat suatu surat penyerahan (*akta van transport*) yang harus terdaftar dalam daftar hak milik (*regiser eigendom*) yang disebut “balik nama”<sup>29</sup>. Artinya dalam hal ini pihak-pihak terkait membuat akte. Biasanya dalam jual beli akta dibuat sementara terlebih dahulu karena sesudah itu ada akte lain. Hak ini dilakukan karena saat pembuatan persetujuan jual beli dan penyerahan barang membutuhkan waktu. Setelah adanya kesepakatan pembuatan perjanjian untuk memenuhi perikatan pada tanggal tertentu maka penjual dan pembeli membutuhkan pada harganya yang disebut “akta transport” yaitu “akta di mana pihak-pihak menuliskan kehendaknya penjual menerangkan menyerahkan barang dan pembeli menerangkan menerima barang”. Atau “akta yang dibuat pihak-pihak tertentu dengan maksud balik nama akta itu di kantor hipotik untuk memindahkan hak milik dari penjual ke pembeli”<sup>30</sup>

Penyerahan barang tidak bergerak di atas didasarkan atas Pasal 616 yang dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdara yang berbunyi :

---

<sup>29</sup> Suhardana, *Hukum Perdata I*. Jakarta : Prenhallindo, 2001, hlm 187

<sup>30</sup> A. Pitlo, *Tafsir Singkat Tentang Beberapa Bab Dalam Huku Perdata*, Intermasa. 1977. hlm 49

“Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tidak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 ayat (1) dan (2)”.

Pasal 620 KUHPerdara ayat (1) berbunyi :

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan sebuah Salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan berada, dan dengan membukukannya dalam *regrister*.

## **F. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan**

Masalah yang berhubungan dengan tanah semestinya memang harus diperhatikan dan memberikan penangana yang khusus dari pemerinah sebagai penyelesaian administrasi pertahanan agar dapat memberikan jaminan kepatian hukum atas tanah tersebut. agar jaminan kepastian hukum di bidang pertahanan terwujud, maka sangat diperlukan 2 (dua) hal dalam pelaksanaannya;<sup>31</sup>

1. Tersedianya perangkat hukum tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten;
2. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif

---

<sup>31</sup> Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm 69

Sejak berlakunya UUPA, maka telah terjadi perubahan yang fundamental pada hukum agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan, yang disebut Hukum Tanah, yang dikalangan pemerintahan dan umum juga dikenal sebagai Hukum Agraria. Sehingga dapat dikatakan perubahan fundamental karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsinya yang mendasarinya, maupun isinya, yang dinyatakan dalam bagian "Berpendapat" UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.<sup>32</sup>

Peran pemerintah sangat diperluakan terhadap penyelenggaraan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia guna menjamin kepastian hukum (*rect kadaster*) tidak hanya pemerinta akan pemegang hak atas tanah tersebut. Tidak hanya berhenti disitu saja keharusan pemerintah juga terjadi dalam peralihan hak atas tanah, baik terjadi karena jual beli, waris, hibah tukar menukar dan lainnya.

Hak ini diatura dalam UUPA Pasal 23 tentang peralihan hak milik atas tanah wajib di daftarkan. Di Pasal ini sudah mencakup keseluruhan berkaitan degan hal terebut, seperti ;

1. Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 1

2. Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Peristiwa hukum yang terjadi dalam peralihan hak disini berkaitan dengan hak atas tanah yang berdasarkan waris. Dalam hal ini pewaris sendiri adalah orang yang sah memiliki hubungan hukum atas peralihan tanah atas waris tersebut. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan dalam Pasal 42:

- 1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,  
wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada kantor pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
- 2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
- 3) Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, maka pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan

surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.”
- 5) Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah terbit terlebih dahulu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan sesuai dengan Pasal 25, surat keterangan warisan itu merupakan suatu keharusan. Hanya saja, pejabat yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris itu belum ditemukan.<sup>33</sup> Dari Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat

---

<sup>33</sup> *Loc.cit*, Adrian Sutedi, hlm. 102

Jendral Agraria di bawah nomor Dpt/12/63/12/69, tanggal 20 Desember 1969, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) ditentukan golongan yang hendak membuat surat keterangan waris ada 4 kemungkinan yaitu:<sup>34</sup>

1. Golongan Keturunan Barat (Eropa) dibuat oleh Notaris;
2. Golongan Penduduk Asli, surat keterangan waris dibuat oleh Ahli waris, yang suratnya disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;
3. Golongan Penduduk Keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris;
4. Golongan keturunan Timur Asing lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan;

Saat ini realitas yang masih melekat dalam masyarakat, masih banyak ditemukan Saat ini masih ada masyarakat yang tidak mendaftarkan tanah warisannya. Setelah orang tuanya meninggal dunia, para ahli waris tidak segera melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam waktu 6 bulan setelah orang tuanya meninggal dunia, bahkan tanah tersebut dibiarkan bertahun-tahun masih atas nama orang yang sudah meninggal dunia sampai kepada beberapa generasi penerusnya. Padahal pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan sangat penting. Hal ini disebabkan bahwa tanah yang telah didaftarkan akan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemilikan Tanah yang disebut sertifikat. Sertifikat ini merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang tetap. Sertifikat tanah yang diberikan itu akan memberikan arti dan peranan

---

<sup>34</sup> *Op.cit* Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969

penting bagi pemegang hak yang bersangkutan yang berfungsi sebagai alat bukti atas tanah, terutama jika terjadi persengketaan terhadap tanah.

#### **G. Penggolongan Warga Negara Indonesia**

Indonesia sebagai negara yang majemuk penduduknya terdiri dari ribuan pulau dan berbagi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat yang telah melahirkan beberapa sistem hukum yang tidak tertulis sebagai rujukan sistem hukum kedepan, dalam rangka pembangunan negara yang maju berdaulat adil dan makmur. Tentunya hal ini tidak lepas dari keanekaragaman warganegara itu sendiri. Pasal 1 poin 2 dalam Undang - undang Nomor 12 Tahun 2006<sup>35</sup> menjelaskan apa itu kewarganegaraan. Yaitu kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Sebelum merdeka keanekaragaman Suku dan Bangsa di Indonesia telah terjadi akibat sistem politisasi Hindia Belanda dengan politik dalam IS (*Indische Staats Regeling*) yang mengambil alih Pasal 75 RR (*Regeling Regiment*).<sup>36</sup> Pasal 1313 I.S ini merupakan “pedoman pokok politik hukum” pemerintah Belanda yang membagi sistem hukum Indonesia serta membagi pengaturan hukum terhadap golongan tersebut.

---

<sup>35</sup> Lihat Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2016 Republik Indonesia

<sup>36</sup> Ansori Ahmad, *Sejarah dan kedudukan BW di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1086. hlm 26-27

Pengaruh dari politik Hindia Belanda tersebut membuat pemerintah dalam Pasal 163 ayat (10) I.S (*indische Staat Regeling*) membagi penduduk Indonesia menjadi 3 (tiga) golongan penduduk yaitu:<sup>37</sup>

a. Golongan Eropa

Menurut Pasal 163 ayat (2) I.S, yang termasuk didalam golongan Eropa adalah :

1. Semua Warga Negara Belanda
2. Orang Eropa
3. Warga Negara Jepang
4. Orang-orang yang berasal dari negara lain hukum kekeluargaannya sama dengan hukum keluarga Belanda, terutama azas monogami
5. Keturunan mereka yang tersebut diatas.

b. Golongan Pribumi

Menurut Pasal 163 ayat (3) I.S yang termasuk dalam golongan pribumi adalah :

1. Orang Indonesia asli
2. Mereka yang semula termasuk golongan lain, lalu membaurkan dirinya kedalam orang Indonesia asli.

c. Golongan Timur Asing

---

<sup>37</sup> Simanjuntak, P.N.H, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm 1-2

Menurut Pasal 163 ayat (4) I.S yang termasuk dalam golongan timur asing adalah mereka yang tidak termasuk dalam golongan eropa atau indoensia asli yaitu :

1. Golongan timur asing Tionghoa (Cina)
2. Golongan Timur Asing bukan Tioghoa

Pasca kemerdekaan Indonesia Setelah Indonesia merdeka, pengaturan mengenai kewarganegaraan memang tidak langsung diatur secara khusus dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai kewarganegaraan baru dilakukan pada tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Pengaturan mengenai kewarganegaraan tersebut terakhir kali diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Sebab itu pembagian warga negara dalam Undang-undang tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Warga Negara Indonesia

Pasal 4 UU No.12 Tahun 2006 memberikan pengertian yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan pertauran perundang- undangan dan / atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.

- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu Warga Negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warganegara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum kawin.
- i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

- k. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Rpublik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

## 2. Warga Negara Asing (WNA)

Pasal 7 UU No.12 Tahun 2006 tidak secara langsung memberikan definisi warga negara asing. Namun peraturan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai warga negara asing.

Pengertian kewarganegaran itu sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>38</sup> Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis

- 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut

---

<sup>38</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 49

berada ikatan hukum, misalnya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.

- 2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasa disebut *hamba* atau *kawula negara*. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga negara dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.<sup>39</sup>

#### **H. Pengertian Batal Demi Hukum (*Void Nietig/Null*) & Dapat Dibatalkan (*Vernietigbaa/ Voidable*)**

Pengajuan permohonan peralihan hak waris merupakan suatu perbuatan hukum untuk mengesahkan peralihan hak. Kepada siapa waris itu di berikan dan tari siapa waris itu di dapat. Perbuatan hukum harus berdasarkan suatu pernyataan kehendak, yang dikuatkan oleh hukum objektif. Perbuatan hukum dapat dibagi dalam perbuatan hukum sepihak,

---

<sup>39</sup> Azumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, TIM ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003, hlm. 73

disebut *promise* dan perbuatan-perbuatan hukum timbal balik atau perjanjian (*agreement*). Perbuatan hukum yang sepihak adalah perbuatan-perbuatan, yang membutuhkan pernyataan kehendak dari satu orang saja guna menyebabkan suatu akibat hukum. Dalam hal wasiat misalnya. Surat wasiat itu adaolah suatu akta yang memuat pernyataan mengenai apa yangb dikehendaki oleh seseorang, yaitu apa yang akan dilakukan sesudah ia mati. Begitu pula dengan penerimaan dan penolakan suatu warisan. Pelepasan hak persekutuan barang-barang oleh istri dan okupasi dan sebagainya.

Mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dua pihak atau timbal balik, atau perjanjian, adalah perbuatan hukum, yang memerlukan persesuaian pernyataan kehendak dari dua orang atau lebih. Sementara itu, perjanjian dapat dibagi dalam persetujuan-persetujuan dalam lapangan hukum keluarga, misalnya perkawinan dan syarat perkawinan. Perkawinan memerlukan izin bebas dari calon suami istri. Syarat-syarat perkawinan adalah persetujuan-persetujuan yang mengatur akibat hukum harta benda dari perkawinan.

Persetujuan-persetujuan kebendaan ialah persetujuan-persetujuan yang mengakibatkan terbentuknya atau dipindahkannya suatu hak benda. Misalnya penyerahan, dalam penyerahan dan persetujuan kebendaan yang menyebabkan penyerahan hak milik, atau penguasaan, selanjutnya persetujuan gadai, hak tanggungan. Terdapat pula persetujuan-persetujuan

yang membentuk ikatan atau persetujuan obligatoir, yang menyebabkan terbentuknya suatu utang atau ikatan.<sup>40</sup>

Untuk melakukan perbuatan hukum, adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. kecakapan melakukan hukum adalah mampu melakukan perbuatan hukum, atau para pihak yang dinyatakan dewasa oleh hukum. kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian secara subjektif, akibat hukum yang ditimbulkan terhadap diabaikannya syarat ini adalah perjanjian tersebut DAPAT DIBATALKAN (*Voidable*).<sup>41</sup>

Sedangkan dalam hal objek perjanjian, merupakan perihal tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan dalam perjanjian tersebut hal-hal apa yang harus dilakukan oleh para pihak. Syarat ini merupakan bentuk syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif. Konsekuensi hukum atas tidak dipenuhinya syarat bersifat objektif dalam suatu perjanjian adalah perjanjian tersebut BATAL DEMI HUKUM (*Void/Null*).<sup>42</sup>

#### H.1 Batal Demi Hukum (*Void Nietig/Null*).

Batal demi hukum merupakan sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis, berupa perbuatan hukumnya tidak mempunyai akibat hukum semenjak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku semenjak

---

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal 140

<sup>41</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal 17

<sup>42</sup> *Ibid,, hal 18*

akta ditandatangani. Dalam jenis ini amar putusan hakim bersifat deklaratoir. Penyebab dari batal demi hukum ialah adanya cacat yuridis.<sup>43</sup>

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum.<sup>44</sup>

## H.2 Dapat dibatalkan (*vernietigbaar/voidable*)

Dapat dibatalkan ialah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan para pihak dan perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum semenjak terjadinya pembatalan. Dalam jenis ini amar putusan hakim bersifat konstitutif.<sup>45</sup> dalam artian adanya gugatan dan pembatalan pengadilan.

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>[http://www.academia.edu/10886061/Batal\\_demi\\_hukum\\_merupakan\\_sanksi\\_perdata\\_terhadap\\_suatu\\_perbuatan\\_hukum\\_yang\\_mengandung\\_cacat\\_yuridis](http://www.academia.edu/10886061/Batal_demi_hukum_merupakan_sanksi_perdata_terhadap_suatu_perbuatan_hukum_yang_mengandung_cacat_yuridis) diakses tanggal 26 oktober 2018 pukul 14.00

<sup>44</sup> KUHPerdata Pasal 1337

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> KUHPerdata pasal 1321